



PENETAPAN

Nomor 482/Pdt.P/2022/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Mursidi bin Nur Ali, tempat tanggal lahir di Banyuwangi, 19 Juni 1982, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Desa Bumela, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon I**;

Yayun Budion binti Rustam Budion, tempat tanggal lahir Oluhuta, 02 November 1983, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Olele, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon II**:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 16 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 482/Pdt.P/2022/PA.Sww, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama :

Putri Yuliana binti Mursidi, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 24 November 2004, umur 18 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTP,

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.482/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Desa Olele, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Dengan calon suaminya yang bernama:

Abdul Rahman Muja bin Roslan Mudja, tempat tanggal lahir Gorontalo, 31 Agustus 2002, umur 20 tahun, agama islam, pendidikan SMK, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Desa Batu Hijau, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 16-17 (enam belas-tujuh belas) Minggu dengan calon suaminya (**Abdul Rahman Muja bin Roslan Mudja**), berdasarkan Surat Keterangan nomor 440/PKM-KBL.BN/751/XII/2022, tanggal 14 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Bidan pada Puskesmas Bone Pantai;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 18 tahun dan belum pernah menikah serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga. Begitu pula dengan calon suaminya yang berusia 20 tahun telah aqil baligh dan belum pernah menikah serta sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.482/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Bone, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor: B-486/Kua.30.02.05/PW.01/12/2022, tanggal 13 Desember 2022 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Putri Yuliana binti Mursidi** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Abdul Rahman Muja bin Roslan Mudja**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II. Hakim telah menasihati agar Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II agar mengurungkan niat untuk mengawinkan anak-anak mereka karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih berusia dibawah usia minimal untuk menikah, Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua diharapkan agar lebih mendorong dan memotivasi anak mereka untuk bersekolah karena anak tersebut sampai dengan saat ini masih berada pada usia sekolah. Hakim menyampaikan pula bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berada pada usia anak yang rentan terhadap resiko perkawinan baik dari segi kesempatan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi bisa terputus, segi kesehatan, segi psikologis seperti

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.482/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potensi terjadinya tekanan mental atas perubahan keadaan yang tidak bisa diterima oleh anak Pemohon I dan Pemohon II, segi sosial dan budaya yang terkait dengan nilai-nilai yang hidup dan dipahami masyarakat yang memungkinkan adanya *stereotype* negatif terhadap perkawinan usia anak, segi ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan untuk berpenghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena belum memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah serta potensi resiko kelahiran anak yang mengalami cacat. Disampaikan pula bahwa orang tua oleh undang-undang diwajibkan untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak terhadap anak-anaknya. Maka dari itu, Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II diminta mempertimbangkan kembali keinginan untuk menikahkan anak-anak tersebut, lebih intens untuk berkomunikasi dan memberikan motivasi serta lebih maksimal membimbing dan menasihati anak-anak mereka;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang Putri Yuliana binti Mursidi dengan calon suaminya yang bernama Abdul Rahman Muja bin Roslan Mudja telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dalam keterangannya, keduanya menyatakan telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan telah berulang kali melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II hamil 16-17 minggu. Keduanya menerangkan pula bahwa rencana pernikahan atas keinginan mereka berdua tanpa adanya paksaan dari orangtua atau pihak manapun. Sudah siap menjadi pasangan suami istri serta akan berupaya secara maksimal menunaikan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, serta siap menerima resiko yang mungkin akan terjadi dari perkawinan tersebut;

Bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

a. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mursidi nomor 7503100107820003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.482/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7503084211830001, atas nama Yayun Budion yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 750306211040001, atas nama Putri Yuliana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 75030431008020002, atas nama Abdul Rahman Muja yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7503040904820003, atas nama Roslan Mudja yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7503046303830001, atas nama Masrin S. Tamuu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 114/016/V/2022, atas nama Roslan Mudja dan Masrin S. Tamuu yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.482/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3372-LT-18032015-0028 atas nama Putri Yuliana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 5012/1920/II/04/2008, atas nama Abdul Rahman Muja yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;
10. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7503080110190002 atas nama Dandun Marhento yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
11. Fotokopi Kartu keluarga nomor 7503042401080135, atas nama Roslan Mudja yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;
12. Fotokopi surat Penolakan Nikah Nomor B-486/Kua.30.02.05/PW.01/12/2022, atas nama Putri Yuliana yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
13. Fotokopi Surat Keterangan Hamil nomor 440/PKM-KBL.BN/75/XII/2022 atas nama Putri Yuliana yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
14. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap 2020/2021, atas nama Putri Yuliana, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.482/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Satu Atas, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

15. Asli Surat Keterangan Penghasilan nomor 400/DBH-BP/BB/191/XII/2022, atas nama Abdul Rahman Muja yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Hijau Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;

b. Saksi-saksi :

1. **Irawati Mukmin binti Agus Mukmin**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Desa Bumela, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Mursidi dan Pemohon II adalah isterinya yang bernama Yayun Budion;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II meminta dispensasi kawin karena Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya bernama Putri Yulian namun ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang saksi ketahui anak para Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Abdul Rahman Muja bin Roslan Mudja;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II sejak berpacaran dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran dengan calon suaminya sudah sekitar tiga tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah melakukan hubungan suami isteri dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil sekitar 17 minggu;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Pemohon I dan Pemohon II yang menceritakan kepada saksi;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.482/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suaminya berstatus Perjaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

2. **Rosmala H. Husa BINTI Harun Husa**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di Desa Oluhuta, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Mursidi dan Yayun Budion;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya bernama Putri Yulian namun tidak diterima oleh KUA karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat dari segi umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saksi kenal kenal, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Abdul Rahman Muja;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah berpacaran selama tiga tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan secepatnya dinikahkan dengan calon suaminya, karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah melakukan hubungan suami isteri;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.482/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan selayaknya suami istri karena mereka sendiri yang menceritakannya kepada saksi ;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa pekerjaan dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah buruh harian lepas;
- Bahwa yang saksi tahu penghasilannya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa musyawarah keluarga akan dilaksanakan sambil menunggu penetapan Pengadilan;
- Bahwa pihak keluarga sudah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali maksud menikahkan anaknya yang masih dibawah usia pernikahan, namun tidak berhasil, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah meskipun anak tersebut

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.482/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga permohonan ini diajukan masih berusia 17 tahun 2 bulan, usia mana belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menetapkan batas minimal usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang hendak dinikahkannya dan calon suaminya serta orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tetap berkeinginan untuk menikah meskipun belum cukup umur karena pernikahan tersebut atas keinginan mereka. Keduanya sudah memahami resiko yang berkaitan dengan hak untuk memperoleh pendidikan yang mungkin akan terputus, resiko dalam segi ekonomi karena tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga dan dampak sosial serta potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akibat belum matangnya kondisi psikologis, belum memahami hak dan kewajiban suami istri yang tentu akan berdampak pada kemampuan menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Demikian pula Pemohon I dan Pemohon II, serta orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II memahami segala potensi resiko yang akan dihadapi oleh anaknya namun tetap mendukung keputusan anak tersebut untuk menikah dan menyatakan kesediaannya untuk membimbing dan membantu anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P.1, sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.14, merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat sedangkan bukti P.12, P.13, dan P.15 merupakan surat selain akta yang kualitas pembuktiannya sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan dua orang saksi, saksi-saksi mana, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.482/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang merupakan kartu tanda penduduk Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami dan calon suami yang menerangkan Pemohon I, Pemohon II bertempat tinggal di Desa Olele, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango dan orang tua calon suami serta calon suami bertempat tinggal di Desa Batu Hijau, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami serta calon suami beragama Islam, bertempat tinggal di wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Suwawa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah akta nikah yang menerangkan laki-laki bernama Mursidi telah menikah dengan perempuan bernama Yayun Budion pada tanggal 18 Mei 2022. Oleh karena bukti P.7 merupakan akta otentik, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2004 telah lahir seorang anak perempuan bernama Putri Yuliana dari ayah Mursidi dan ibu Yayun Budion serta bukti P.10 merupakan Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Mursidi merupakan kepala keluarga dengan anggota keluarga diantaranya Pemohon II dan Putri Yuliana. Bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat. Dengan demikian maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang tua dari Putri Yuliana dan pada saat permohonan ini diajukan, Putri Yuliana binti Mursidi masih berusia 18 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2002 telah lahir seorang anak laki-laki bernama Abdul Rahman Muja dari ayah Roslan Muja dan ibu Masrin S. Tamuu serta bukti P.11 merupakan Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Roslan Mudja merupakan kepala keluarga dengan anggota keluarga diantaranya Masrin S. Tamuu dan Abdul Rahman Muja. Bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.482/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat. Dengan demikian maka terbukti Roslan Mudja dan Masrin S. Tamuu merupakan orang tua dari Abdul Rahman Muja dan pada saat permohonan ini diajukan, Abdul Rahman Muja bin Roslan Mudja masih berusia 20 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Kabila Bone yang menerangkan bahwa KUA Kecamatan Kabila Bone menolak untuk melaksanakan pernikahan Putri Yuliana binti Mursidi dan Abdul Rahman Muja karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi usia kawin bagi calon pengantin perempuan karena pada saat permohonan ini diajukan anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 18 tahun 1 bulan. Oleh karena P.1 merupakan surat selain akta yang berkualitas sebagai bukti awal, namun oleh karena bukti tersebut diakui oleh Pemohon I dan Pemohon II serta didukung pula oleh keterangan dua orang saksi, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Bone telah menolak melakukan pencatatan perkawinan Putri Yuliana binti Mursidi dan Abdul Rahman Muja;

Menimbang, bahwa bukti P.13 merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh tenaga kesehatan yang menerangkan bahwa Putri Yuliana dalam keadaan hamil 17 minggu. Oleh karena P.13 merupakan surat selain akta yang diakui oleh Pemohon I dan Pemohon II juga dikuatkan oleh dua orang saksi, maka terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh bimbingan kesehatan dari tenaga kesehatan dan telah dalam keadaan hamil 17 minggu;

Menimbang, bahwa bukti P.14 merupakan ijazah sekolah menengah pertama atas nama Putri Yuliana yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Satu Atap, Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena P.3 adalah akta Otentik, maka patut dinyatakan terbukti Putri Yuliana telah tamat sekolah menengah pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.15 yang merupakan Surat keterangan penghasilan yang dikeluarkan Kepala Desa Batu Hijau yang menerangkan Abdul Rahman Muja bekerja sebagai Nelayan Perikanan dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan. Oleh karena P.15 merupakan surat selain akta yang diakui oleh Pemohon I dan Pemohon II juga dikuatkan oleh dua orang saksi, maka terbukti Abdul Rahman Muja memiliki pekerjaan dan berpenghasilan;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.482/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun belum cukup umur untuk menikah namun anak tersebut telah memiliki hubungan pacaran selama 3 (tiga) tahun dan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil. Selain itu, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa adanya ancaman dan paksaan dari pihak manapun dan tanpa dijanjikan imbalan apapun oleh siapapun, anak Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi sekolah, dan keduanya tidak memiliki hubungan keluarga karena nasab, semenda ataupun sesusuan atau hal lain yang melarang keduanya untuk menikah maka keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Putri Yuliana binti Mursidi, lahir pada tanggal 22 November 2004, atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia kurang lebih 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa Putri Yuliana binti Mursidi dan Abdul Rahman Muja bin Roslan Mudja sudah menjalin hubungan selama 3 (tiga) tahun dan anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini dalam keadaan hamil 17 minggu;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Bone menolak permohonan untuk menikahkan Putri Yuliana binti Mursidi dengan Abdul Rahman Muja bin Roslan Mudja karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia calon mempelai perempuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa Putri Yuliana binti Mursidi dan Abdul Rahman Muja bin Roslan Mudja tidak terdapat larangan menikah seperti memiliki hubungan nasab, semenda, atau sesusuan serta masing-masing tidak pernah dan atau sedang tidak memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Putri Yuliana binti Mursidi dan Abdul Rahman Muja bin Roslan Mudja telah siap menjalani pernikahan dan siap pula melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan istri;
- Bahwa tidak ada ancaman ataupun paksaan dari pihak manapun kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya untuk menikah dan tidak pula

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.482/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan sesuatu dalam bentuk apapun oleh siapapun kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orangtua mereka;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah memahami potensi resiko yang mungkin mereka hadapi karena melakukan perkawinan diusia anak;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki pekerjaan dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur bahwa batas minimal usia calon mempelai laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut diatur lebih lanjut pada ayat (2) yang pada pokoknya bahwa calon mempelai yang belum memenuhi batas minimal usia yang ditetapkan terlebih dahulu harus mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 7 ayat (2) Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Putri Yuliana dan calon suaminya Abdul Rahman Muja sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara Putri Yuliana dan calon suaminya Abdul Rahman Muja tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.482/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai batas minimal usia untuk menikah sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai batas usial minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “baligh”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia dibawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “baligh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa Putri Yuliana telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.482/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan mendesak sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terbukti di persidangan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya mengakui telah melakukan berulang kali melakukan hubungan layaknya suami istri hingga anak Pemohon I dan Pemohon II hamil. Kondisi tersebut menurut Hakim akan berdampak keberbagai aspek kehidupan masyarakat utamanya bagi anak Pemohon I dan Pemohon II seperti kondisi tekanan mental dan psikologis anak Pemohon I dan Pemohon II disebabkan adanya hukuman sosial dari masyarakat karena menghamili anak perempuan diluar nikah yang ketika tekanan tersebut tidak mampu ditanggung oleh anak Pemohon I dan Pemohon II, dikhawatirkan akan kembali melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang bisa mengancam keselamatan jiwa anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari segi hukum hal ini juga akan menimbulkan persoalan hukum baru dimasyarakat dimana kemungkinan besar anak-anak tersebut tetap dinikahkan oleh orang tuanya secara sembunyi-sembunyi atau nikah dibawah tangan ketika permohonan dispensasi nikah mereka ditolak oleh pengadilan. Hal demikian menyebabkan hak anak-anak tersebut tidak dilindungi oleh Negara secara hukum. Demikian pula anak yang dilahirkan nanti hanya akan memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Pada akhirnya hukuman sosial sebagaimana pertimbangan sebelumnya tidak hanya diterima oleh orang tuanya akan tetapi terus berlanjut pada anak yang dilahirkan yang akan mempengaruhi tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun mental. Hal tersebut tentu bertentangan dengan kehendak Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa Islam mengharamkan perbuatan zina dan segala tindakan yang mendekatinya. Penjagaan terhadap keturunan (hifzu al-nasl) dan kehormatan (hifzu al-'ird), jaminan atas keselamatan jiwa pihak-pihak yang terikat di dalam ikatan pernikahan (hifzhu al-nafs) serta keberlanjutan pendidikan anak yang diberikan dispensasi kawin (hifzhu al-aql) merupakan beberapa hal dari lima hal

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.482/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok (al-daruriyatu al-khamsah) yang wajib untuk dipelihara menurut tujuan syariat Islam (maqasidu al-shari'ah). Oleh karena itu, lembaga pernikahan di dalam Islam bukan hanya sebagai sarana pemuas nafsu, namun sebagai instrumen untuk menjaga kesucian keturunan dan kehormatan seseorang dari segala tindakan yang diharamkan oleh Allah Swt.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dikaitkan dengan tujuan syariat Islam (maqasidu al-shari'ah) sebagaimana tersebut di atas, perilaku kedua calon mempelai yang sudah melakukan sudah berulang kali melakukan perzinahan, serta mempertimbangkan berbagai kondisi yang akan ditemui dan dialami oleh anak-anak tersebut dikemudian hari, menurut Hakim telah memenuhi alasan mendesak karena hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa *mudharat yang lebih besar* bagi keduanya dibandingkan manfaat yang akan diperoleh karena akan semakin banyak persoalan yang muncul dibelakang hari. Pun anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya telah mendapat rekomendasi dari tenaga kesehatan sehingga Hakim berpendapat manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak tersebut mencapai usia minimal untuk menikah patut dikesampingkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah *fiqhiyah*/ teori hukum Islam yang berbunyi :

نَزَأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَي جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan izin/dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.482/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Putri Yuliana binti Mursidi** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Abdul Rahman Muja bin Roslan Mudja**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Kartiningi Dako, S.E.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Ramlah Ismail, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ramlah Ismail, S.H.I.

Kartiningi Dako, S.E.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	580.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.482/Pdt.P/2022/PA.Sww